



Collaborative Governance Dalam Pelestarian Tradisi “Meanyud-anyudan” Di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar

Ni Luh Putu Eka Sandi Pratiwi *

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Ni Putu Anik Prabawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: sandiizze03@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the shift in cultural values and the decline in community participation in preserving a tradition in Peliatan Village, which is known as an artistic and cultural village in Ubud District, Gianyar. To ensure its preservation, Peliatan Village implements a Collaborative Governance approach involving the government, the community, and the private sector specifically, PT PLN UID Bali through CSR funding assistance. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing interviews, observations, and documentation. The collaborative governance framework is assessed using eight key indicators: network structure, commitment to a common purpose, trust among participants, governance, access to authority, distributive accountability/responsibility, information sharing, and access to resources. The findings indicate that the successful preservation of this tradition depends on the collaboration of various stakeholders, particularly through environmental programs, community awareness, and infrastructure support. However, several challenges persist, such as limited access to the river and the temporary nature of private sector assistance. This study recommends the development of long-term strategies to ensure the sustainability and effectiveness of tradition preservation efforts. It is expected to contribute to the development of collaborative-based cultural preservation policies.

Keywords: Collaborative Governance; Cultural Preservation; Meanyud-anyudan; Peliatan Village; Community Participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pergeseran nilai budaya dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan suatu tradisi di Desa Peliatan, dimana Desa Peliatan dikenal sebagai desa seni dan budaya di Kecamatan Ubud, Gianyar. Untuk menjaga kelestariannya, Desa Peliatan menerapkan pendekatan *Collaborative Governance* yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yaitu PT. PLN UID Bali melalui bantuan dana CSR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator *collaborative governance* yang digunakan adalah 8 indikator yaitu *network structure, commitment to a common purpose, trust among the participant, governance, acces to authority, distributive accountability/responsibility, information sharing, dan access to resources*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian tradisi ini bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, terutama melalui program lingkungan, kesadaran masyarakat, dan dukungan infrastruktur. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti akses menuju sungai yang terbatas dan sifat bantuan swasta yang temporer. Rekomendasi dari penelitian ini adalah diperlukan strategi jangka panjang agar pelestarian tradisi ini berkelanjutan dan efektif. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pelestarian budaya berbasis kolaborasi.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Pelestarian Budaya; Meanyud-anyudan; Desa Peliatan; Partisipasi Masyarakat.

I. Pendahuluan

Kebudayaan adalah sesuatu yang memegang peranan yang cukup penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Maka dari itu kebudayaan sangat memberi pengaruh terhadap pola kehidupan sekaligus keberlangsungan hidup dari suatu masyarakat. Kebudayaan hal yang bersifat abstrak, bebas, dan sangat terikat, ada kalanya kebudayaan tersebut mengalami perubahan akibat dari masuknya kebudayaan lain sehingga hal tersebut bisa saja merubah kebudayaan hingga dapat merubahnya secara keseluruhan.

Pola kehidupan masyarakat yang berubah-ubah baik dari segi sosial ataupun kebudayaan mampu mempengaruhi suatu pola kebudayaan di tengah masyarakat. Terdapat juga budaya yang memang telah menjadi bagian dari masyarakat sehingga sangat sulit untuk lepas bahkan sulit untuk dihilangkan. Biasanya hal ini sangat memiliki arti yang penting di tengah kehidupan masyarakat sehingga sulit dan bahkan tidak dapat untuk dihilangkan karena telah menjadi suatu kewajiban bahwa budaya tersebut memang wajib dilaksanakan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kebudayaan dapat dipengaruhi oleh kebudayaan yang lain. Tidak bisa dipungkiri, bahwa di jaman sekarang banyak kebudayaan lain yang diterima mentah- mentah oleh masyarakat, hal ini menyebabkan hilangnya esensi dan makna keaslian dari suatu kebudayaan yang ada sehingga terjadinya suatu perubahan yang cukup signifikan pada pola kebudayaannya. Melihat hal ini, tentunya sangat penting adanya suatu bentuk kepedulian melalui kegiatan pelestarian pada suatu kebudayaan sehingga keaslian dari kebudayaan tersebut dapat tetap dijaga dan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Setiap masyarakat tentunya memiliki kebudayaan, baik kebudayaan fisik maupun aktivitas. Yang dimaksud dalam kebudayaan fisik adalah suatu karya yang dibuat oleh manusia seperti barang, sedangkan kebudayaan aktivitas yaitu dapat berupa suatu kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai khas dari daerah, dalam hal ini kebudayaan aktivitas biasanya dapat berupa upacara adat atau sebuah tradisi.

Tradisi kebudayaan dapat diartikan sebagai kebiasaan yang telah memiliki pola tersendiri, hal ini mengakibatkan kebudayaan tersebut sulit untuk lepas ditengah kehidupan masyarakat sebab sifatnya yang turun temurun. sudah terpolakan secara budaya mereka sehingga kebudayaan tersebut susah untuk lepas dari kehidupan masyarakat sebab sifatnya yang turun menurun. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan kuatnya pengaruh modernisasi, tradisi mulai mengalami pergeseran dan perubahan yang signifikan, baik dari segi makna maupun tujuan. Modernisasi sering kali membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu selaras dengan budaya lokal, sehingga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi terancam kehilangan esensinya. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya pelestarian tradisi yang melibatkan peran aktif masyarakat setempat. Pelestarian ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa tradisi tetap relevan di tengah dinamika zaman tanpa kehilangan identitasnya. Kolaborasi antara masyarakat, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait sangat penting dalam menciptakan strategi yang efektif untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi agar tetap hidup dan berkelanjutan.

Pelestarian adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan agar dapat mempertahankan suatu kebudayaan yang telah ada dapat tetap terjaga sehingga dapat diwariskan kembali kepada generasi-generasi dibawahnya, dengan harapan bahwa kebudayaan tersebut dapat terus dilaksanakan secara turun-temurun. Pelestarian pada suatu tradisi dapat berjalan dengan lancar apabila mendapatkan dukungan dari para pendukungnya baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Suatu tradisi juga dapat lestari jika didukung oleh partisipasi dari masyarakatnya hingga pihak-pihak swasta yang biasa disebut dengan *Collaborative Governance*. Namun dalam upaya pelestariannya tidak menutup kemungkinan akan menemukan beberapa hambatan, sebab setiap terjadi perubahan pada masyarakat hal tersebut berdampak buruk pada kebudayaan karena keduanya terikat satu sama lain.

Menurut Ansell dan Gash (2008:544), *Collaborative Governance* adalah suatu bentuk tata kelola di mana lembaga-lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Pendekatan ini lebih menekankan pada konsensus dan deliberasi, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik serta mengelola kepentingan publik secara bersama-sama. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor non-pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik. *Collaborative Governance* merupakan salah satu jenis tata kelola yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor publik dan privat melalui proses tertentu, yang bertujuan menghasilkan kebijakan, aturan, atau produk hukum yang sesuai bagi masyarakat.

Konsep ini menggambarkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah sebagai aktor publik dan organisasi bisnis atau perusahaan sebagai aktor privat tidak beroperasi secara terpisah, melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. *Collaborative Governance* adalah paradigma baru yang memahami pentingnya keberadaan multi-pemangku kepentingan dalam mengelola urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan antar-aktor yang membuat studi kolaborasi menjadi penting.

Kolaborasi memiliki makna berbeda dibandingkan dengan jaringan (*network*) dan kemitraan (*partnership*). Menurut Ansell dan Gash (2007), jaringan menggambarkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang lebih luas, informal, dan implisit. Di sisi lain, kemitraan lebih menekankan pada koordinasi daripada pencapaian konsensus dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan perlu dilakukan upaya *Collaborative Governance* sebab dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan ini perlu melibatkan peran pemerintah, masyarakat, serta peran swasta. Dalam konteks pelestarian tradisi ini, pendekatan kolaboratif mengedepankan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, organisasi non pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Melalui kerjasama yang erat dan dialog terbuka antara berbagai pemangku kepentingan, teori *Collaborative Governance* memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan secara adil. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan, teori ini memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi lokal. Selain itu, kolaborasi antar berbagai pihak juga memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab dan sumber daya yang lebih efisien, sehingga memperkuat kapasitas pengelolaan dan pemeliharaan tradisi secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori *Collaborative Governance* tidak hanya memfasilitasi pelestarian tradisi yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan terciptanya hubungan saling percaya dan kerjasama yang berkesinambungan di antara semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah administratif tertentu. Desa tentunya memiliki wewenang untuk dapat mengatur sekaligus mengurus segala urusan pemerintahannya, kepentingan dari masyarakatnya yang diatur berlandaskan prakarsa masyarakat, hak-hak usulan, dan hak tradisionalnya pun telah diakui dan dihormati oleh negara. Salah satu kewenangan yang dimiliki desa adalah mengelola urusan rumah tangga sendiri, yang mencakup pelestarian budaya, termasuk kesenian tradisional yang menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal masyarakat desa tersebut. Undang-undang ini menegaskan pentingnya peran desa dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal sebagai bagian dari hak yang diakui dalam sistem pemerintahan negara. Hal ini membuka ruang bagi desa untuk merancang kebijakan yang mendukung pelestarian tradisi yang telah ada di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa untuk dapat memajukan kebudayaan Nasional Indonesia, memerlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut juga sudah sangat jelas disebutkan bahwa untuk dapat memajukan serta melestarikan budaya lokal dibutuhkan langkah maupun upaya strategis dari pemerintah untuk dapat melindungi, mengembangkan, dan membina masyarakat dalam hal melestarikan kesenian tradisional menjadi yang lebih baik.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, disebutkan desa adat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat yang secara turun temurun dalam ikatan tempat suci. Tugas dan wewenang, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa adat merupakan kawasan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama dengan beberapa desa adat untuk melestarikan sumber daya alamnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang dilakukan melalui upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pengembangan teknologi, dan pemberdayaan krama desa adat.

Dalam penerapan otonomi daerah, seluruh daerah memiliki otoritas yang sangat luas dan bebas dalam melestarikan dan juga mengembangkan potensi daerahnya termasuk juga mengembangkan budaya maupun tradisinya. Sama halnya dengan Pemerintah Desa Peliatan yang memiliki tradisi namun tradisinya sudah lama hilang memilih untuk mengembalikan tradisi tersebut agar tetap hidup di masyarakat. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah desa, bahwa suatu upaya pelestarian dan juga kemajuan suatu kebudayaan atau tradisi di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat itu sendiri dalam

mempertahankan kesenian tradisionalnya. Selain itu pemerintah desa juga harus mempunyai langkah strategis yang baik sehingga kesenian tradisional tetap dapat dipertahankan oleh seluruh masyarakat dengan cara mendukung dan memberi wadah pada kegiatan tersebut. Sebab jika semangat dan perjuangan masyarakat dalam melestarikan tradisi tidak didukung oleh pemerintah hal tersebut sangat disayangkan. Dalam hal ini, peran pemerintah desa dalam melestarikan tradisi budaya juga cukup menarik perhatian, pemerintah desa baik sebagai fasilitator, komunikator, dan katalisator sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melestarikan suatu budaya tradisi. Dalam hal ini juga merupakan salah satu akuntabilitas pemerintah desa dalam mendukung dan memwadah pelestarian budaya agar tatanan budaya menjadi lebih baik kedepannya sehingga pemerintah desa dapat menjadi orang yang dipercaya dapat menjalankan pemerintah dengan baik di tingkat desa.

Masyarakat di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud memiliki tradisi yang cukup unik dan sudah dilakukan secara turun temurun yaitu tradisi Meanyud-anyudan. Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian upacara perkawinan adat agama Hindu yang dilaksanakan di sungai. Bagi masyarakat Hindu, sungai memiliki makna ritual, fungsional, dan juga sosial. Dalam hal ritual, terdapat kepercayaan yang berkaitan dengan sumber mata air yang disucikan sebagai sarana kelengkapan upacara keagamaan. Sebagai makna fungsional tentunya sungai merupakan suatu perlindungan bagi masyarakat dan juga merupakan sumber kehidupan. Namun secara sosial, sungai merupakan tempat bertemunya masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, khususnya kegiatan masyarakat ber khasanah budaya.

Desa Peliatan memiliki sumber daya alam yaitu berupa air yang melimpah yang tentunya dapat memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat, salah satu pemanfaatan sungai di Desa Peliatan yaitu sebagai sarana dalam melaksanakan suatu tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka. Sungai di Desa Peliatan digunakan sebagai sarana pelaksanaan tradisi Meanyud-anyudan di sungai yang sudah lama hilang namun kini telah kembali dilakukan. Kemudian sumber daya manusia di Desa Peliatan yang sangat berkualitas karena rata-rata memiliki riwayat pendidikan yang baik, hal ini sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan desa. Terakhir yaitu potensi di bidang sosial dan budaya, Desa Peliatan dijuluki sebagai desa seni dan budaya karena memiliki banyak sekali kesenian dan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Hal ini menjadikan Desa Peliatan sebagai desa yang kerap menjadi tujuan wisatawan local maupun wisatawan asing untuk dikunjungi.

Tradisi Meanyud-anyudan salah satu tradisi budaya dari Desa Peliatan yang merupakan sebuah symbol pembersihan diri untuk dapat mempersiapkan diri menuju jenjang perkawinan "Grahasta Asrama". Meanyud-anyudan merupakan tradisi yang bertemakan Rajaphala, cerita tradisi masyarakat Bali. Dimana menceritakan tentang pertemuan seorang anak muda dengan seorang bidadari yang bernama Ken Sulasih. Bagi masyarakat yang akan menikah harus melakukan tradisi ini sebagai simbol kesiapan dari dua belah pihak. Dimana Meanyud-anyudan ini dilakukan dengan cara pengantin pria dan wanita turun ke sungai, pengantin pria berada di hulu sedangkan pengantin wanita di hilir, pengantin pria membuka baju lalu kemudian pengantin wanita mencuci bajunya. Namun tradisi ini hilang semenjak 30 tahun silam karena kondisi sungai yang kotor penuh dengan sampah. Hal ini menyebabkan tradisi Meanyud-anyudan ke sungai di Desa Peliatan tidak pernah dilakukan lagi. Tradisi Meanyud-anyudan ke sungai ini diganti dengan melakukan tradisi ini di kamar mandi, tentunya hal tersebut membuat hilangnya makna asli dari tradisi ini. berdasarkan sedikit penjelasan diatas hilangnya tradisi Meanyud-anyudan di sungai ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, kesulitan dalam berkoordinasi dengan para stakeholder merupakan permasalahan yang kerap menghambat dalam upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan, seperti masyarakat Desa Adat Peliatan hingga pihak swasta seringkali memiliki agenda, kepentingan, dan tujuan yang berbeda. Hal ini dapat menghasilkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama dan mengkoordinasikan upaya mereka untuk ikut dalam mengupayakan pelestarian tradisi ini. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar pihak sering kali menyebabkan program dan proyek saling tumpang tindih, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan menghambat kemajuan secara keseluruhan. Di samping itu, perbedaan pendapat dan konflik internal antar pihak juga dapat menghalangi proses koordinasi yang efektif. Selain itu masyarakatnya yang kurang peduli dengan lingkungan. Masyarakat Desa Peliatan lebih fokus kepada pekerjaan mereka sehingga lupa terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Peliatan dalam

melestarikan tradisi ini, sehingga pemerintah desa berupaya untuk mengajak masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam melestarikan tradisi Meanyud-anyudan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih proaktif dan terstruktur untuk membangun hubungan yang solid antar pihak, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, serta menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif agar semua pihak dapat bekerja sama dengan harmonis.

Kedua, akses menuju sungai yang sulit juga menjadi permasalahan dalam mengembalikan tradisi ini dilakukan di sungai, sebab akses ini merupakan salah satu faktor penting sekaligus penghambat bagi masyarakat untuk menuju sungai. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah desa, maka dari itu pemerintah desa dengan bekerjasama dengan pihak swasta diharapkan mampu memperbaiki akses menuju sungai sehingga sungai dapat dibersihkan dan sungai dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan fungsinya.

Ketiga, permasalahan pada pihak swasta terletak pada sifat bantuan yang mereka berikan, yakni bersifat sementara atau temporer. Kondisi ini secara langsung berpotensi memengaruhi keberlanjutan kegiatan pelestarian tradisi Meanyud-anyudan, yang dilaksanakan di sungai sebagai bagian dari upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Bantuan yang diberikan tidak memiliki sifat wajib maupun komitmen untuk disalurkan secara berkesinambungan setiap tahun anggaran. Dengan demikian, keberlanjutan program pelestarian sangat bergantung pada keberadaan dan kesinambungan dukungan dari pihak swasta. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan pelestarian tradisi menjadi rentan terhadap ketergantungan pada ketersediaan bantuan, yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan jangka panjang untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Meanyud-anyudan. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya strategi alternatif yang lebih berkelanjutan untuk memastikan dukungan terhadap tradisi ini tetap terjaga dalam jangka waktu yang panjang.

Hilangnya tradisi ini membuat Kepala Desa Peliatan, I Made Dwi Sutaryantha menciptakan suatu program penataan lingkungan yang memiliki tujuan awal yaitu mengembalikan sungai sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sumber air sehingga hal tersebut berdampak pada kembalinya tradisi pengantin mandi ke sungai yang sudah lama hilang. Sejak tahun 2020 mulai digencarkan kembali inovasi dan pelestarian budaya dengan bekerja sama hingga melibatkan beberapa tokoh pendidikan, pengusaha, masyarakat, dan yang paling penting adalah peran pemerintah. Upaya pelestarian tradisi ini didukung oleh sumbangan dana dan APBDDes. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam upaya pelestarian budaya tradisi Meanyud-anyudan ini adalah membersihkan sungai yang tercemar. Pihak Desa Peliatan menyatukan beberapa inovasi sebagai penyokong dari upaya kegiatan pelestarian tradisi ini, yaitu inovasi Sejuta Biopori, Peliatan Ngogo, dan Pembuatan Telajakan yang dimana inovasi ini dibentuk langsung oleh Kepala Desa Peliatan.

Penataan taman, penerangan, dan telajakan. Penataan ini dilakukan di sekitar aliran sungai sebagai langkah awal untuk penataan sungai yang digunakan untuk melakukan tradisi ini, namun penataan ini telah dilaksanakan di tahun 2018. Lokasi penataan ini dilakukan di Banjar Teges Kawan dan Banjar Yangloni, hal ini dikarenakan kedua wilayah ini merupakan jalur dari Sungai Lembah Rajaphala yang sebelumnya memiliki nama Ulun Pangkung. Inovasi ini merupakan upaya dalam menyokong infrastruktur sekitaran sungai.

Kegiatan atau gerakan Peliatan Ngogo (Pego). Komunitas ini merupakan yang dibentuk sebagai upaya untuk pembersihan sungai. Dimana kegiatan ini dibantu dan didanai oleh desa. Komunitas ini dibentuk oleh Kepala Desa Peliatan yang sampai saat ini sudah membenahi 6 titik sungai yang melintasi Desa Peliatan. Gerakan ini memperkuat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Setelah sungai dibersihkan, tentunya sebagai antisipasi jika masyarakat membuang sampah kembali ke sungai, pihak desa membentuk gerakan Sejuta Biopori sebagai bentuk antisipasi untuk merawat sungai yang sudah dibersihkan. Gerakan Sejuta Biopori ini dilakukan di masing-masing rumah tangga. Gerakan ini diharapkan dapat mengurangi masyarakat membuang sampah ke sungai karena sampah-sampah organik dapat dibuang ke dalam lubang biopori tersebut. Gerakan ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat atau SDM Desa Peliatan. Ketiga gerakan ini tentunya didukung oleh dana desa dan juga pihak ketiga, baik dari perusahaan maupun bansos. Pemerintah Desa Peliatan dalam hal ini melakukan strategi dimana pemerintah desa tidak hanya melibatkan masyarakat saja, namun bekerjasama dengan pihak swasta juga. Dalam hal ini Pemerintah Desa Peliatan melakukan strategi *Collaborative Governance* yang dimana pemerintah desa melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan juga masyarakat sehingga dapat

mempermudah pemantauan dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di sungai yang merupakan tradisi yang sudah seharusnya dilakukan secara turun-temurun. Dalam penelitian ini berfokus pada pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di

Desa Peliatan dalam perspektif *Collaborative Governance*. Tradisi Meanyud-anyudan yang seharusnya dilakukan di sungai namun beberapa tahun kebelakang hilang karena kondisi sungai yang tercemar dan beberapa faktor lain yang menyebabkan hilangnya makna asli dari tradisi ini. Sebab tradisi ini beberapa tahun terakhir dilakukan di kamar mandi bukan di sungai, hal ini membuat makna asli dari tradisi ini hilang, sehingga hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa dengan bekerjasama dengan berbagai pihak.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena sosial berdasarkan deskripsi naratif dari data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan situasi yang sedang berlangsung serta menjelaskan permasalahan yang dihadapi masyarakat secara kontekstual dan komprehensif (Sugiyono, 2015). Penelitian dilakukan di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, yang dipilih karena desa ini memiliki tradisi "Meanyud-anyudan" yang sempat hilang akibat pencemaran sungai. Lokasi spesifik penelitian adalah Kantor Perbekel Desa Peliatan di Jalan Cok Gede Rai Puduk No. 63.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan informan yang relevan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, dan arsip yang mendukung (Samsu, 2017). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Peliatan, karena dari institusi ini dapat diperoleh informasi yang mendalam terkait proses collaborative governance dalam pelestarian tradisi.

Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam isu yang diteliti (Sugiyono, 2015). Informan utama terdiri dari Kepala Desa Peliatan, Kawil Banjar Yangloni, Bendesa Adat Peliatan, dan perwakilan PT PLN UID Bali. Peneliti sendiri menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data, didukung oleh panduan wawancara, perekam suara, dan kamera.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan participant as observer. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, sementara dokumentasi melibatkan penggunaan dokumen resmi dan sumber pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015). Reduksi data membantu menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang runtut, tabel, dan gambar, sedangkan kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah meskipun bersifat sementara karena sifat penelitian kualitatif yang dinamis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil temuan

Dalam pelaksanaan kolaborasi pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan, struktur jaringan atau *network structure* dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Kerja sama antara pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat, dan pihak swasta seperti PT PLN UID Bali menunjukkan pembagian peran dan wewenang yang adil dan tidak saling mendominasi. Semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya melestarikan warisan budaya leluhur, sebagaimana tampak dari peran aktif pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan bersama telah dipahami dan disepakati, sehingga kegiatan berjalan sejalan dengan visi Desa Peliatan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam komitmen masyarakat, sebab sebagian dari mereka belum melaksanakan tradisi di tempat semestinya, yaitu sungai, dan malah melakukannya di kamar mandi.

Aspek kepercayaan antar pihak juga terlihat kuat. Pemerintah Desa Peliatan dan PT PLN UID Bali menjalin kerja sama formal melalui surat perjanjian dan laporan pertanggungjawaban, yang menjadi dasar dalam membangun rasa saling percaya. Kepercayaan juga tampak dari komitmen masyarakat adat dan pemerintah desa dalam menjaga peran dan tugas masing-masing, termasuk terhadap dukungan dari pihak swasta. Tata kelola kolaborasi di tingkat desa dilakukan dengan memberikan ruang partisipasi aktif kepada masyarakat. Selain itu, akses terhadap otoritas diberikan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak swasta, memungkinkan mereka untuk menyampaikan pendapat serta berinovasi dalam upaya pelestarian. Koordinasi antar pihak berlangsung lancar tanpa adanya konflik kepentingan, yang mencerminkan keselarasan tujuan bersama.

Dari sisi tanggung jawab dan akuntabilitas, kolaborasi ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang merata di antara pihak-pihak yang terlibat. Perencanaan kolaboratif dilakukan melalui musyawarah yang mengundang partisipasi masyarakat dan disambut dengan antusiasme tinggi. Proses berbagi informasi juga menjadi elemen penting dalam pelestarian tradisi ini, di mana pertukaran informasi antar pihak berlangsung terbuka dan transparan. Desa Peliatan, sebagai desa dengan keterbukaan informasi publik (PPID), menyediakan akses terhadap seluruh rincian kegiatan kepada masyarakat. Terakhir, akses terhadap sumber daya, baik alam, manusia, maupun dana, telah tersedia dengan baik. Dana yang diperoleh dari program CSR PT PLN UID Bali menjadi bentuk dukungan konkret dari pihak swasta. Semua pihak menyadari bahwa pelestarian tradisi adalah wujud nyata kepedulian terhadap warisan budaya leluhur.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Network Structure

Indikator *Network Structure* dalam *collaborative governance* dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan ini telah menunjukkan bahwa jaringan kerja sama yang terjalin antar pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Pemerintah Desa Peliatan, Masyarakat Adat, dan PT. PLN UID Bali selaku pihak swasta pemberi dana CSR telah terjalin dengan menjunjung prinsi kesetaraan dan partisipasi aktif dari pihak yang terlibat. Dapat dilihat bahwa setiap pihak memiliki peran dan juga tanggung jawab yang berbeda namun dalam kegiatan kolaborasi ini mampu mengatur seluruh peran dan tanggung jawab antar pihak dengan baik tanpa adanya tumpang tindih sehingga tidak adanya konflik yang menghambat kegiatan kolaborasi ini. Seluruh pihak pun memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan dan eksekusi kegiatan pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan.

3.2.2 Commitment to a Common Purpose

Indikator *Commitment to a Common Purpose* dalam *collaborative governance* dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan telah menunjukkan adanya komitmen penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi ini. Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan I Made Dwi Sutaryantha selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa semangat dari masyarakat adat dalam megupayakan pelestarian tradisi Meanyud-anyudan sangat tinggi dilihat ketika antusias masyarakat yang ikut bersinergi dalam pembersihan lingkungan sungai tempat pelaksanaan tradisi Meanyud-anyudan. Selain itu kegiatan ini berjalan beriringan dengan salah satu visi dan misi Desa Peliatan yaitu menumbuh kembangkan seni dan budaya di Desa Peliatan.

Komitmen ini pun didukung oleh PT. PLN UID Bali selaku pihak non pemerintah dalam kegiatan kolaborasi ini sebagai pemberi dana bantuan CSR, bantuan tersebut tidak hanya diberikan untuk perbaikan infrastruktur sungai saja melainkan dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur desa lainnya. Namun salah satu permasalahan muncul karena dana bantuan CSR ini diberikan oleh PT. PLN UID Bali hanya sekali saja, sehingga hal ini tentu memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada sumber pendanaan.

3.2.3 Trust Among the Participant

Indikator *Trust Among the Participants* dalam *collaborative governance* dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan telah menunjukan indikasi yang sangat baik, rasa saling percaya antara semua pihak yang terlibat tentu merupakan elemen yang penring dalam keberhasilan suatu kegiatan kolaborasi. Kepercayaan ini merupakan cerminan dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah baik dalam menyediakan fasilitas dan juga wadah bagi masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung selama kegiatan

kolaborasi ini berlangsung.

Tentu suatu komunikasi yang baik dan tindakan nyata dari masing-masing *stakeholders*. Seperti yang dijelaskan oleh pihak Pemerintah Desa, pentingnya menjaga komunikasi yang baik antar pihak karena merupakan hal ini merupakan pondasi yang kuat dalam kegiatan kolaborasi. Dalam hal ini seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan membangun kepercayaan dengan melengkapi dokumen-dokumen administratif yang telah ditandatangani dan juga membuat pelaporan pertanggungjawaban yang ditunjukkan kepada pihak swasta yaitu PT. PLN UID Bali. Dengan adanya kepercayaan penuh, kolaborasi yang terjadi di Desa Peliatan dalam upaya pelestarian tradisi dapat berjalan dengan lebih efektif, menghasilkan dampak yang positif sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, serta memperkuat peran masyarakat dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan kedepannya.

3.2.4 Governance

Indikator *Governance* dalam kegiatan kolaborasi pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan ini telah menunjukkan bahwa tata kelola yang ada memang didasarkan pada bentuk dari partisipasi aktif masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Berdasarkan dengan wawancara bersama Kepala Desa Peliatan masyarakat di Desa Peliatan telah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dan berinovasi dalam kegiatan kolaborasi ini, terlihat ketika dibentuknya komunitas PEGO di Desa Peliatan yang diikuti oleh masyarakat Adat Peliatan, selain itu masyarakat dan pihak swasta juga telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan ketika perencanaan dari kegiatan kolaborasi ini di mulai. Hal ini menunjukkan bahwa *governance* di tingkat desa telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinovasi dan berpartisipasi secara aktif.

Sedangkan pola pengelolaan dana yang diberikan oleh PT. PLN UID Bali melalui dana CSR dilakukan dengan cara memberikan bantuan secara tunai ke rekening banjar kemudian dari banjar tersebut langsung berkoordinasi dengan desa.

3.2.5 Access to Authority

Indikator *Access to Authority* dalam kolaborasi pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di sungai ini menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki kebebasan dalam berpendapat serta berinovasi dalam kegiatan kolaborasi pelestarian tradisi ini, pemerintah desa pun memastikan bahwa kebebasan ini tidak berlebihan dan tetap dalam batas-batas yang telah disepakati bersama.

PT. PLN UID Bali dalam hal ini berperan sebagai pemberi bantuan dana CSR memastikan bahwa dana yang mereka berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi masyarakat juga terdapat kebebasan dalam berpendapat dilihat dari awal proses perencanaan kegiatan ini masyarakat selalu dilibatkan melalui kegiatan musyawarah. Secara keseluruhan, kolaborasi ini didasarkan pada prosedur standar yang jelas dan diterima secara luas, yang memungkinkan adanya akses terhadap wewenang untuk berbagai pihak. Dengan adanya dukungan dari PT. PLN UID Bali dan masyarakat adat serta sinergitas dari pemerintah desa upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan dapat dilakukan sesuai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

3.2.6 Distributive Accountability/ Responsibility

Indikator *Distributive Accountability/Responsibility* atau pembagian tanggung jawab dalam kolaborasi pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan telah menunjukkan adanya distribusi tanggung jawab yang jelas dan merata antara pihak yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi ini. Semua pihak mulai dari Pemerintah Desa Peliatan, *prajuru* adat, tokoh-tokoh adat, masyarakat adat, dan PT. PLN UID Bali memiliki perannya masing-masing dalam mendukung pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Berdasarkan dengan hasil wawancara kegiatan kolaborasi ini berjalan dengan baik tanpa adanya tumpang tindih.

Respon dari masyarakatnya pun dapat dikatakan sangat baik dimana proses perencanaan kolaborasi ini melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah dan mendapat antusias yang baik dari masyarakat dilihat dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan desa khususnya di areal sungai tempat pelaksanaan tradisi Meanyud-anyudan. Kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan menjadi point penting

dalam upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan.

3.2.7 Information Sharing

Indikator *Information Sharing* atau berbagi informasi dalam konteks pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan menunjukkan adanya transparansi informasi yang sangat baik. Berdasarkan wawancara, terdapat upaya pertukaran informasi yang dilakukan antar pihak yang terlibat dalam kegiatan kolaborasi ini terkait dengan perkembangan kegiatan. Pemerintah Desa Peliatan dan PT. PLN UID Bali secara rutin berinteraksi secara online untuk dapat saling memberikan informasi terkait progress perbaikan infrastruktur sungai, selain itu juga pada akhir kegiatan, pemerintah Desa Peliatan juga membuat laporan pertanggungjawaban yang didalamnya terdapat rincian biaya juga ditujukan kepada pihak swasta. Dan seluruh informasi yang disampaikan dapat dikatakan tersampaikan dengan baik karena seluruh rincian kegiatan bahkan rincian biaya dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat karena Desa Peliatan merupakan desa PPID atau desa dengan keterbukaan publik.

3.2.8 Access to Resources

Indikator *Access to Resources* atau akses terhadap sumber daya dalam kolaborasi pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan menunjukkan adanya dukungan yang sebagian besar merujuk pada upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Berdasarkan dengan wawancara sumber daya utama untuk mendukung kegiatan ini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia dan kedua sumber daya ini dapat dengan mudah didapatkan sehingga kegiatan kolaborasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun sumber pendanaan yang berasal dari dana CSR hanya diberikan satu kali, hal ini tentu memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan. Namun hal ini juga dapat diatasi dengan dukungan finansial dari dana desa.

Adanya kegiatan ini membuat para stakeholders telah memahami bahwa melestarikan tradisi merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur dan terhadap lingkungan. Terbukti saat ini lingkungan desa Peliatan sangat bersih dan rapi dampak dari kegiatan kolaborasi ini, selain dapat melestarikan suatu budaya, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

3.3 Rekomendasi Collaborative Governance dalam Pelestarian Tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan

Collaborative Governance dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan secara realitasnya mampu memberikan pengaruh yang sangat positif khususnya bagi masyarakat di Desa Peliatan. Tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan dapat dilaksanakan kembali di sungai akibat dari adanya sinergitas pemerintah desa dan pihak non pemerintah yang mendukung sumber pendanaan sehingga akses menuju sungai dapat diperbaiki dan diakses oleh masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan keagamaan maupun kegiatan lainnya.

Namun, dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan agar dapat berjalan lebih optimal lagi perlu adanya langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis bermaksud memberikan rekomendasi guna mengoptimalkan pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan maknanya tanpa menghilangkan keaslian dari tradisi tersebut dengan tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan. Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat diajukan, antara lain:

1. Penguatan peran setiap aktor dalam kolaborasi, dalam hal ini pemerintah desa dapat menyediakan regulasi terkait dengan tradisi serta memberikan dukungan finansial melalui alokasi dana desa untuk kegiatan-kegiatan budaya. Selain itu diperlukan peran dari lembaga adat atau sesepuh desa untuk membantu dalam menjaga nilai dan norma tradisi serta dapat menjadi mentor bagi generasi muda sebagai penerus. Kemudian masyarakat dan generasi muda juga dilibatkan dalam kegiatan budaya khususnya dalam kegiatan tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan agar warisan budaya dapat tetap terjaga
2. Meningkatkan struktur jaringan dalam upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan, perlu mengadakan suatu pertemuan rutin guna memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, memastikan semua pihak dapat tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Optimalisasi information sharing, di Desa Peliatan masih sedikit dokumen yang membahas terkait dengan tradisi Meanyud-anyudan baik tertulis maupun digital yang berisikan tentang sejarah, filosofi, serta bagaimana tata cara pelaksanaan dari tradisi Meanyud-anyudan sehingga perlu adanya pembuatan dokumen tertulis dan digital untuk dapat menyebarluaskan informasi dan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat.
4. Penguatan dukungan kebijakan dan keberlanjutan finansial, dapat dilakukan dengan penyusunan refulasi desa yang memang mengakui dan melindungi tradisi Meanyud-anyudan sebagai warisan budaya local, selain itu dapat juga dengan membentuk uni khusus dalam pemerintah desa yang focus terhadap pelestarian budaya dan tradisi.
5. Mengadakan evaluasi secara berkala untuk dapat mengukur efektivitas program dan dapat mengidentifikasi wilayah bagian mana yang masih belum melakukan tradisi ini serta memberikan solusi jika terdapat hal-hal yang menjadi permasalahan.
6. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam hal pelestarian suatu budaya, dapat dilakukan dengan cara edukasi budaya di sekolah untuk mengenalkan Meanyud-anyudan sejak dini. Selain itu mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan seni dan juga memanfaatkan media digital untuk dapat menarik generasi muda dalam memahami tradisi warisan leluhur di Desa Peliatan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian *collaborative governance* dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan berjalan sangat baik tetapi masih perlu adanya optimalisasi. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari indikator *collaborative governance* yang diantaranya yaitu:

1. *Network Structure* dalam kegiatan kolaborasi ini sangat kuat antara para pemangku kepentingan tentu hal ini menjadi salah satu faktor dari keberhasilan penerapan *collaborative governance* untuk pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Adanya sinergitas yang kuat pula dari para pemangku kepentingan yaitu pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat, serta pihak swasta PT. PLN UID Bali yang dimana masing-masing pihak telah memiliki peran dan wewenangnya masing-masing sehingga dalam kegiatan kolaborasi ini tidak ada pihak yang mendominasi peran karena telah terbagi dengan baik. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergitas keberlanjutan dalam mendukung tujuan bersama dalam melestarikan tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator *Commitment to a Common Purpose* atau komitmen terhadap tujuan bersama antara para pihak yang terlibat merupakan elemen kunci dalam implementasi *collaborative governance* sebagai upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Sehingga dengan adanya komitmen yang baik dapat mendorong adanya kolaborasi yang solid dan berkelanjutan karena semua pihak telah bekerja sama untuk dapat mencapai visi dan misi yang sama dalam melestarikan tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan.
3. *Trust Among the Participants* merupakan indikator yang sangat penting dalam keberhasilan *collaborative governance* untuk pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Adanya kepercayaan yang kuat antar pihak yang terlibat dapat memperkuat kerjasama dan juga koordinasi sehingga dapat menciptakan lingkungan kolaboratif yang dapat mendukung tujuan bersama dalam melestarikan tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan yang merupakan warisan budaya lokal secara berkelanjutan.
4. Tata kelola (*governance*) yang efektif tentunya menjadi elemen penting dalam penerapan kegiatan kolaborasi dalam upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Dalam hal ini telah menunjukkan efektivitas melalui keterlibatan *multi-stakeholder* seperti memberi wadah atau ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kolaborasi ini. Tata kelola yang baik memastikan bahwa seluruh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sehingga hal ini dapat mendukung tercapainya tujuan bersama dalam melestarikan tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan.

5. *Access to Authority* merupakan faktor penting dalam keberhasilan *collaborative governance* untuk melestarikan tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Adanya akses yang memadai dapat memungkinkan para pihak yang terlibat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan strategis.
6. *Distributive Accountability/Responsibility* diantara para pemangku kepentingan sangat memberi pengaruh dalam implementasi *collaborative governance* dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Pembagian tanggung jawab yang jelas dan merata dapat memastikan bahwa setiap pihak dapat berkontribusi secara optimal dalam kegiatan kolaborasi ini, sehingga dengan ini dapat mendukung tercapainya tujuan bersama dalam upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan.
7. *Information Sharing* yang efektif antara pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini merupakan salah satu komponen yang krusial dalam kegiatan *collaborative governance* sebagai upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Dalam kegiatan ini telah menunjukkan pertukaran informasi yang transparan dan terbuka sehingga hal ini dapat memperkuat koordinasi antar aktor yang kemudian dapat memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat telah terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan strategi dalam upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan agar tradisi ini dapat dilaksanakan di sungai sesuai dengan makna aslinya.
8. Akses terhadap sumber daya yang memadai pun menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan *collaborative governance* untuk pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan. Dalam kegiatan ini didukung oleh adanya ketersediaan dan juga distribusi sumber daya yang merata memungkinkan para pemangku kepentingan berperan aktif dalam proses kolaborasi sekaligus dapat mendukung pelaksanaan berbagai program dan inisiatif yang diperlukan guna melestarikan tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan.

Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Peliatan perlu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian tradisi Meanyud-anyudan. Melihat masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian tradisi sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya tradisi Meanyud-anyudan. Menambahkan fasilitas pendukung seperti menambahkan penerangan di areal sungai serta tempat pembuangan sampah yang memadai agar dapat mencegah pencemaran kembali ketika tradisi Meanyud-anyudan di sungai dilaksanakan, terlebih tidak jarang wisatawan ikut menyaksikan tradisi Meanyud-anyudan.
2. Pemerintah Desa Peliatan juga perlu melakukan strategi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti program Sejuta Biopori dan Peliatan Ngogo perlu diperluas cakupannya agar lingkungan di Desa Peliatan khususnya seluruh titik sungai-sungai di Desa Peliatan tetap bersih dan terjaga untuk jangka panjang. Hasil dari evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan efektifitas pelestarian tradisi Meanyud-anyudan di Desa Peliatan.
3. Dukungan keberlanjutan dari pihak swasta, dalam hal ini perlu adanya komitmen jangka panjang dalam mendukung program pelestarian tradisi, hal ini dapat dilakukan dengan menginisiasi perjanjian kerja sama agar ada kejelasan dalam kontribusi pihak swasta terhadap pelestarian suatu budaya.
4. Mendorong generasi muda untuk lebih peduli dengan budaya, mengetahui bahwa generasi muda merupakan generasi penerus agar tradisi ini dapat dilaksanakan secara turun temurun penting untuk mengajarkan atau mengedukasi generasi muda tentang pentingnya tradisi Meanyud-anyudan agar tetap lestari di masa depan. Selain itu masyarakat juga dapat lebih meningkatkan kebersihan dan kelestarian sungai dengan memanfaatkan dan memaksimalkan program-program pemerintah desa.
5. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan sungai yang berkelanjutan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal selain itu dapat mengkaji sejauh mana modernisasi dan perubahan

sosial mempengaruhi keberlangsungan dari tradisi Meanyud-anyudan serta meneliti bagaimana strategi adaptasi yang dapat digunakan agar tradisi Meanyud-anyudan tetap relevan bagi generasi muda.

Daftar Pustaka

- Achmad, Anwar, Jumansyah,. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PELESTARIAN HUTAN ADAT (STUDI DI KAMPUNG JUAQ ASA KECAMATAN BARONG TOGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT)
- Ade Lia Putri et al., "Implementasi Pancasila Dalam Pembangunan Dibidang Pendidikan," *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 7, no. 1 (2020): hlm. 14.
- Adhi Kusumastuti, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Almaahi, M. H., Myrna, R., & Karlina, N. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Melalui Festival Langkisau Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 256-265.
- Andriyanto, G. A. (2024). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Di Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. *Beleid*, 2(2), 138-154.
- Anggraini, M. H. (2020). Pelestarian tradisi ngobeng di kecamatan seberang ulu i kota palembang. *Pdf Skripsi*.
- Ariyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Akademik Pressindo,1985) hal. 4
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dr. Rukin, S. M. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Dr.H.Zuchri Abdussamad, S. M. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- F. M., ... & Widiyanseno, B. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Budaya Lokal (Studi Kasus Desa Glinggang Dengan Institut Seni Surakarta)". *PROSIDING KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA*, 1(1), 53-59.
- Fajria, Z. (2021). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Penderita Skizofrenia Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Fatimah, P., Mahsyar, A., & Kasmad, R. (2021). Collaborative governance dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 294-307.
- Hobarth Williams Soselisa, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Bidang Pendidikan Dasar Di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku," *Pekerjaan Sosial* 18, no. 2 (2019): hlm. 404
- Ika Wahyuni (2019) dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Pelestarian Budaya Seni Tari di Kabupaten Gowa
- Kadek Bagus Rama Iswara Milandika, *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN DESA WISATA KAMASAN. (2024)
- Khusniyah. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Sebagai Landasan Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Kediri (Studi Literatur). *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan*, 1–5. <https://Conference.Kahuripan.Ac.Id/Index.Php/Snapan/Article/View/42>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance Di Kota Batu. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.26618/Kjap.V6i1.3119>

- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm.
- Lestari, W., Yulyana, E., & Aryani, L. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon Di Desa Medalsari Kecamatan
- M. V., & Vergara, M. V. (2022). Commission for the Upper Cauca River Basin recovery, *Collaborative Governance* for sustainability and water security. *Frontiers in Water*, 4, 782164.
- Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University Press, 1997), Hal. 1
- Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Model Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>
- Obor Indonesia, 2003), hal 1-2
- Pangkalan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7), 158–164. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6557133>
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali
- Permatasari, E. D., Hidayati, F., Sos, S., Galih, A. P., & IIP, S. (2021). *Analisis Penyelenggaraan Program Festival Dalam Pelestarian Budaya Dengan Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Pada Festival Reyog Nasional Di Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, (2007), Hal. 69
- Pranoto, A., Mayangsari, R. D., Yusuf, F. F., Melvi, S., Kusniawati, Y., Setianingsih,
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit kearifan lokal bali dalam akuntabilitas desa adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561- 580.
- Rojas, R., Bennison, G., Gálvez, V., Claro, E., & Castelblanco, G. (2020). Advancing collaborative water governance: Unravelling stakeholders' relationships and influences in contentious river basins. *Water*, 12(12), 3316.
- Sambodo, G. T., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1).
- Sánchez Torres, L. D., Galvis Castaño, A., Gandini, M. A., Almario, G., Montero,
- Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan
- Suparsa, I. M., Muliani, N. K., Puspawati, A. A. D. M., Wiryastuti, N. N. A., & Maharani, I. D. A. A. B. (2022). Implementasi Budaya Lokal Dalam Penataan Daerah Aliran Sungai Untuk Menunjang Pengembangan Kawasan Ekowisata. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 5(1), 57-64.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Birokrasi dan Good Governance. *Global Eksekutif Teknologi, Jakarta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan